

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3303/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

ABSTRAK :

Bahwa dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dengan dilantikannya Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga berubahnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, dan dengan dilantikannya pejabat baru maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3303/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/KB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3303/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Dalam Keputusan KPU NOMOR 5 Tahun 2022 diatur tentang :

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagai berikut: 1. Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.; 2. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.; 3. Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU

adalah: a. Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing sub bagian/sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing sub bagian/sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat/media dalam rangka penerapan SPIP; b. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan Satgas Pelaksana SPIP; c. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari Satgas Pelaksana SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi KPU Kabupaten Purbalingga; d. Membuat kartu kendali yang dilaksanakan setiap bulan dan menyampaikan laporan kartu kendali kepada KPU Provinsi; e. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan SPIP yang antara lain dapat berupa SOP, kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan SPIP yang tertuang dalam laporan tahunan SPIP.; 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2022
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar